



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BAYU KUSUMA WARDANA Bin SUJAI
Tempat lahir : Metro
Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 21 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I RT.02 /RW.01 Kampung Purworejo Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut orang tua

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Polsek Punggur Tengah pada tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 230/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tertanggal 18 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 14 Juni 2017 Nomor : 230/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Juni 2017 Nomor : 230/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa BAYU KUSUMA WARDANA Bin SUJAI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAYU KUSUMA WARDANA Bin SUJAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0333 gram ;
- 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild ukuran 12 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tipe N120 (rusak) dan simcard No. 085664783044 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa BAYU KUSUMA WARDANA Bin SUJAI pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk di bulan Januari tahun 2017 bertempat di teras rumah di Kampung Baru Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung - Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh ALVI ANOM (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) melalui telepon genggam untuk mendatangi rumahnya guna membelikan paket shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menemui Alvi Anom (DPO) tersebut di Kampung Baru Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah dan sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bertemu dengan Alvi Anom lalu terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Andi (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk memesan paket shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beranjak menuju lokasi titik pertemuan yang diperjanjikan dengan sdr. Andi (DPO) guna mengambil paket shabu-shabu tersebut yaitu di jalan raya Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Setelah sampai di jalan buyut ilir tersebut, terdakwa didatangi seseorang lelaki yang mengendarai sepeda motor jenis bebek tanpa plat nomor yang kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild (12 batang) berisikan paket shabu sesuai dengan pesanan terdakwa kepada sdr. Andi (DPO). Setelah menerima paket shabu-shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saudara Alvi Anom (DPO) dan menunggu Alvi Anom di tersa halaman. Kemudian sekitar jam 21.30 wib, saksi Bripka Piter Mahbub Bin Umar Dawam dan saksi Brigpol Andri Puji Hartanto Bin Suhar mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan shabu-shabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna dimintai keterangan dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening diduga shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Balai Laboratorium Narkoba BNN di Jakarta. Adapun hasil pemeriksaan laboratoris disimpulkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 156 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2017 didapati bahwa terhadap 0,0899 (nol koma nol delapan Sembilan Sembilan) gram Kristal putih adalah Positif (+) mengandung zat Metamfetamina, zat mana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya atas sisa hasil pengujian berupa Kristal putih seberat 0,0333 (nol koma nol tiga tiga tiga) gram dikirimkan kembali kepada penyidik polri guna pembuktian di persidangan.;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan atau melakukan transaksi narkotika dalam bentuk bukan tanaman tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAYU KUSUMA WARDANA Bin SUJAI pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk di bulan Januari tahun 2017 bertempat di teras rumah di

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung - Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Bripta Piter Mahbub Bin Umar Dawam dan saksi Brigpol Andri Puji Hartanto Bin Suhar mendapatkan informasi bahwa di Kampung Baru Kecamatan Kota Gajah telah terjadi tindak pidana narkoba. Kemudian kedua saksi tersebut mendatangi sebuah rumah yang diduga tengah melakukan transaksi narkoba tersebut dan menemukan terdakwa yang sedang duduk seorang diri yang kemudian kedua saksi tersebut melakukan penggeledahan atas badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan shabu-shabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia N1200 warna biru dengan simcard 0856-6478-3044. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna dimintai keterangan dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening diduga shabu-shabu tersebut dikirimkan penyidik polri polres Lampung Tengah ke Balai Laboratorium Narkoba BNN di Jakarta. Adapun hasil pemeriksaan laboratoris disimpulkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 156 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2017 didapati bahwa terhadap 0,0899 (nol koma nol delapan Sembilan Sembilan) gram Kristal putih adalah Positif (+) mengandung zat Metamfetamina, zat mana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya atas sisa hasil pengujian berupa Kristal putih seberat 0,0333 (nol koma nol tiga tiga tiga) gram dikirimkan kembali kepada penyidik polri guna pembuktian di persidangan.;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba dalam bentuk bukan tanaman tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa BAYU KUSUMA WARDANA Bin SUJAI pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk di bulan Januari tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa yaitu di Dusun I

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 /RW.01 kampung Purworejo Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung - Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang mendapatkan shabu-shabu dari sdr. Andi (DPO) berencana menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan ALVI ANOM (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan cara memasukan Kristal putih kedalam pipa kaca/pirek lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu hasil pembakaran tersebut terakwa hisap seorang diri dengan menggunakan bong. Bahwa pada saat terdakwa menunggu Alvi Anom (DPO) mendatanginya, saksi Bripta Piter Mahbub Bin Umar Dawam dan saksi Brigpol Andri Puji Hartanto Bin Suhar yang telah mendapatkan informasi bahwa di Kampung Baru Kecamatan Kota Gajah telah terjadi tindak pidana narkotika, mendatangi terdakwa yang sedang duduk seorang diri yang kemudian kedua saksi tersebut melakukan penggeledahan atas badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan shabu-shabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia N1200 warna biru dengan simcard 0856-6478-3044. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna dimintai keterangan dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening diduga shabu-shabu tersebut dikirimkan penyidik polri polres Lampung Tengah ke Balai Laboratorium Narkoba BNN di Jakarta. Adapun hasil pemeriksaan laboratoris disimpulkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 156 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2017 didapati bahwa terhadap 0,0899 (nol koma nol delapan Sembilan Sembilan) gram Kristal putih adalah Positif (+) mengandung zat Metamfetamina, zat mana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya atas sisa hasil pengujian berupa Kristal putih seberat 0,0333 (nol koma nol tiga tiga tiga) gram dikirimkan kembali kepada penyidik polri guna pembuktian di persidangan.;

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium pada Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.B/HP/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, ditemukan bahwa didalam urine terdakwa tersebut positif (+) mengandung zat

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine, zat mana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan shabu-shabu tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Piter Mahbub Bin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi Andre Puji Hartanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Polsek Punggur yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 21.30 WIB bertempat di salah satu rumah yaitu di Dusun I RT.02 /RW.01 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Andre Puji Hartanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Polsek Punggur dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di daerah Dusun I RT.02 /RW.01 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Andre Puji Hartanto dan anggota Sat Reskrim Polsek Punggur lainnya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dengan mengendarai mobil dan sampai ditempat yang dituju sekira pukul 21.30 WIB dimana pada saat itu melihat ada laki-laki seperti sedang menunggu seseorang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa,

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Saopoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru tipe 1200 (rusak) setelah itu terdakwa langsung diamankan setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Saudara Andi (DPO) di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya dengan menggunakan alat hisap shabu/bong, kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek dengan menggunakan sekop yang terdakwa buat dari pipet sedotan, kemudian dari arah bawah pipa kaca/pirek di bakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi dan dari salah satu ujung pipet sedotan terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Andre Puji Hartanto, SH Bin Suhar, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi Piter Mahbub serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Polsek Punggur yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 21.30 WIB bertempat di salah satu rumah yaitu di Dusun I RT.02 /RW.01 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Piter Mahbub serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Polsek Punggur dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan Narkoba jenis shabu di daerah Dusun I RT.02 /RW.01 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Piter Mahbub dan anggota Sat Reskrim Polsek Punggur lainnya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dengan mengendarai mobil dan sampai ditempat yang dituju sekira pukul 21.30 WIB dimana pada saat itu melihat ada laki-laki seperti sedang menunggu seseorang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Saopoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang merupakan Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru tipe 1200 (rusak) setelah itu terdakwa langsung diamankan setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Saudara Andi (DPO) di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut,

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan menggunakan alat hisap shabu/bong, kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek dengan menggunakan sekop yang terdakwa buat dari pipet sedotan, kemudian dari arah bawah pipa kaca/pirek di bakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi dan dari salah satu ujung pipet sedotan terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa BAYU KUSUMA WARDANA Bin SUJAI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 21.30 WIB bertempat di salah satu rumah yaitu di Dusun I RT.02 /RW.01 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus pelastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Saudara Andi (DPO) warga Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Saudara Alvin Ano (DPO) ;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saudara Alvin Ano (DPO) warga Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu dan akan digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya dengan memberikan dana sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan janji akan bertemu di rumah kerabatnya di Kampung Baru Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah untuk menyerahkan uang tersebut, selanjutnya setelah memperoleh uang tersebut terdakwa menelpon Saudara Andi (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu paket hemat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan janji bertemu di Jalan Raya Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setelah terdakwa berangkat ketempat tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan mengenakan helm dan pakai masker dengan mengendarai sepeda motor bebek dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (stau) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan menyerahkan kepada Saudara Alvi Anom (DPO) di rumah saudaranya akan tetapi Saudara Alvi Anom (DPO) tidak ada di rumah tersebut dan saudaranya memberitahukan kepada terdakwa bahwa Saudara Alvi Anom (DPO) sedang keluar ke warung setelah terdakwa menunggu di teras depan rumah tersebut sekira jam 21.30 WIB datang datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Polsek Punggur Tengah diantaranya yaitu saksi Peter Mahbub dan saksi Andre Puji Hartanto langsung melakukan penangkapan dan saksi Andre Puji Hartanto melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak menemukan apa-apa dan menemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang ada didalam kantong celana terdakwa setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa langsung diamankan setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saudara Alvi Anom (DPO) yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya dengan menggunakan alat hisap shabu/bong yang terdakwa buat sendiri dan dirancang dengan menggunakan pipet sedotan dan disambungkan dengan pipa kaca/pirek, kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek dengan menggunakan sekop yang terdakwa buat dari pipet sedotan, kemudian dari arah bawah pipa kaca/pirek di bakar dengan menggunakan

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api yang sudah dimodifikasi dan dari salah satu ujung pipet sedotan terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0333 gram ;
- 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild ukuran 12 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tipe N120 (rusak) dan simcard No. 085664783044 ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 156 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2017 didapati bahwa terhadap 0,0899 (nol koma nol delapan Sembilan Sembilan) gram Kristal putih adalah Positif (+) mengandung zat Metamfetamina, zat mana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya atas sisa hasil pengujian berupa Kristal putih seberat 0,0333 (nol koma nol tiga tiga tiga) gram dikirimkan kembali kepada penyidik polri guna pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 32.B/HP/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, ditemukan bahwa didalam urine terdakwa BAYU KUSUMA WARDANA Bin SUJAI tersebut positif (+) mengandung zat Methamphetamine, zat mana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 21.30 WIB bertempat di salah satu rumah yaitu di Dusun I RT.02 /RW.01 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Saudara Andi (DPO) warga Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Saudara Alvin Ano (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saudara Alvin Ano (DPO) warga Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu dan akan digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya dengan memberikan dana sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan janji akan bertemu di rumah kerabatnya di Kampung Baru Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah untuk menyerahkan uang tersebut, selanjutnya setelah memperoleh uang tersebut terdakwa menelpon Saudara Andi (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu paket hemat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan janji bertemu di Jalan Raya Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setelah terdakwa berangkat ketempat tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan mengenakan helm dan pakai masker dengan mengendarai sepeda motor bebek dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (stau) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan menyerahkan kepada Saudara Alvi Anom (DPO) dirumah saudaranya akan tetapi Saudara Alvi Anom (DPO) tidak ada dirumah tersebut dan saudaranya memberitahukan kepada terdakwa bahwa Saudara Alvi Anom (DPO) sedang keluar ke warung setelah terdakwa menunggu di teras depan rumah tersebut sekira jam 21.30 WIB datang datang beberapa anggota Polisi

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Reskrim Polsek Punggur Tengah diantaranya yaitu saksi Peter Mahbub dan saksi Andre Puji Hartanto langsung melakukan penangkapan dan saksi Andre Puji Hartanto melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak menemukan apa-apa dan menemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang ada didalam kantong celana terdakwa setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa langsung diamankan setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saudara Alvi Anom (DPO) yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya dengan menggunakan alat hisap shabu/bong yang terdakwa buat sendiri dan dirancang dengan menggunakan pipet sedotan dan disambungkan dengan pipa kaca/pirek, kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek dengan menggunakan sekop yang terdakwa buat dari pipet sedotan, kemudian dari arah bawah pipa kaca/pirek di bakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi dan dari salah satu ujung pipet sedotan terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa Sulis ditangkap oleh petugas polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu yang rencananya akan di gunakan oleh terdakwa bersama dengan Saudara Alvi Anom (DPO), dimana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saudara Alvin Ano (DPO) warga Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu dan akan digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya dengan memberikan dana sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan janji akan bertemu di rumah kerabatnya di Kampung Baru Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah untuk menyerahkan uang tersebut, selanjutnya setelah memperoleh uang tersebut terdakwa menelpon Saudara Andi (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu paket hemat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan janji bertemu di Jalan Raya Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setelah terdakwa berangkat ketempat tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan mengenakan helm dan pakai masker dengan mengendarai sepeda motor bebek dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (stau) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan menyerahkan kepada Saudara Alvi Anom (DPO) dirumah saudaranya akan tetapi Saudara Alvi Anom (DPO) tidak ada dirumah tersebut dan saudaranya memberitahukan kepada terdakwa bahwa Saudara Alvi Anom (DPO) sedang keluar ke warung setelah terdakwa menunggu di teras depan rumah tersebut sekira jam 21.30 WIB datang datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Polsek Punggur Tengah diantaranya yaitu saksi Peter Mahbub dan saksi Andre Puji Hartanto langsung melakukan penangkapan dan saksi Andre Puji Hartanto melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak menemukan apa-apa dan menemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang ada didalam kantong celana terdakwa setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa langsung diamankan setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut, selain itu juga dipersidangan juga telah dibacakan

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan dari **PEGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 48/IL-POL/1714/2017 tanggal 30 Januari 2017 dengan hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan total berat 0,26 gr (nol koma dua enam) gram yang merupakan berat kotor beserta bungkus dan tanpa disisihkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena UU No.35 Tahun 2009 tidak menyebut apa tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dalam pasal 112, maka perlu dibuat penafsiran yang menjelaskan tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dari pasal tersebut agar bisa dibedakan memiliki atau menyimpan berdasarkan tujuannya, apakah untuk diproduksi, dikirim, dijual, digunakan bagi orang lain dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur menyimpan atau memiliki dalam pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 harus mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116, namun ketika ditangkap belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 dimana hal ini dapat dinilai dari banyaknya barang bukti yang disita dari Terdakwa dimana jika barang bukti yang disita jumlahnya besar atau banyak, tentu maksud dan tujuannya adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113, 114, 115 dan 116, tetapi belum terlaksana sedangkan jika barang buktinya sangat sedikit dan tidak ada saksi yang menyebutkan para Terdakwa adalah pengedar narkotika, maka dapat disimpulkan unsur menyimpan atau memiliki pada pasal 112 tidak bertujuan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi bertujuan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 127;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 112 yaitu memiliki dan atau menguasai narkotika yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116, dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkotika bagi orang lain dan yang lainnya, sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan, sedangkan hal ini sangat penting untuk membedakannya dari pasal lain yaitu pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika, karena setiap orang yang tertangkap menyalahgunakan narkotika sudah tentu terbukti memiliki atau menyimpan narkotika dan dengan demikian tidak akan ada artinya maksud pembuat Undang-undang membuat pasal 127 dengan membedakan ancaman hukuman pasal 111 lebih berat dari pasal 127, namun perlu dipertimbangkan juga

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan Narkoba jenis Shabu-shabu seberat 0,26 gram yang dipertegas lagi dengan keterangan terdakwa, bahwa barang tersebut merupakan sisa pakai, yang dibeli secara patungan, sehingga keberadaan barang tersebut untuk tujuan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saudara Alvi Anom (DPO), maka atas dasar itu menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang tepat dan sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada para terdakwa adalah dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama BAYU KUSUMA WARDANA Bin SUJAI dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Punggur Yaitu saksi Piter Mahbub dan saksi Andri Puji Hartanto karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 21.30 WIB bertempat di salah satu rumah yaitu di Dusun I RT.02 /RW.01 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 21.30 WIB bertempat di salah satu rumah yaitu di Dusun I RT.02 /RW.01 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dimana pada saat itu terdakwa sedang meunggu temannya yaitu Saudara Alvin Ano (DPO) yang akan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan terdakwa. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saudara Alvin Ano (DPO) warga Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu dan akan digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya dengan memberikan dana sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan janji akan bertemu di rumah kerabatnya di Kampung Baru Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah untuk menyerahkan uang tersebut, selanjutnya setelah memperoleh uang tersebut terdakwa menelpon Saudara Andi (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu paket hemat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan janji bertemu di Jalan Raya Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setelah terdakwa berangkat ketempat tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan mengenakan helm dan pakai masker dengan mengendarai sepeda motor bebek dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (stau) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan menyerahkan kepada Saudara Alvi Anom (DPO) di rumah saudaranya akan tetapi Saudara Alvi Anom (DPO) tidak ada di rumah tersebut dan saudaranya memberitahukan kepada terdakwa bahwa Saudara Alvi Anom (DPO) sedang keluar ke warung setelah terdakwa menunggu di teras depan rumah tersebut sekira jam 21.30 WIB datang datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Polsek Pungur Tengah diantaranya yaitu saksi Peter Mahbub dan saksi Andre Puji Hartanto langsung melakukan penangkapan dan saksi Andre Puji Hartanto melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak menemukan apa-apa dan menemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang ada didalam kantong celana terdakwa setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa langsung diamankan setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah 12 (dua) belas kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bendirian ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya dengan menggunakan alat hisap shabu/bong yang terdakwa buat sendiri dan dirancang dengan menggunakan pipet sedotan dan disambungkan dengan pipa kaca/pirek, kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek dengan menggunakan sekop yang terdakwa buat dari pipet sedotan, kemudian dari arah bawah pipa kaca/pirek di bakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi dan dari salah satu ujung pipet sedotan terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 32.B/HP/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, ditemukan bahwa didalam urine terdakwa BAYU KUSUMA WARDANA Bin SUJAI tersebut positif (+) mengandung zat Methamphetamine, zat mana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus palstik bening berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat netto 0,0333 gram, 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild ukuran 12 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tipe N120 (rusak) dan simcard No. 085664783044, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;
- Barang bukti yang disalahgunakan terdakwa relatif sedikit yaitu 0,26(nol koma dua enam) gram shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Bayu Kusuma Wardana Bin Sujai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Kusuma Wardana Bin Sujai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik bening berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat netto 0,0333 gram ;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild ukuran 12 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tipe N120 (rusak) dan simcard No. 085664783044 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 15 Agustus 2017 oleh kami RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh FEMI APRILIA, SH., MH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh LUCKY M.A., SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta terdakwa tersebut tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DWI AVIANDARI, SH., MH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH.

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

FEMI APRILIA, SH., MH.

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)